



PUTUSAN
NOMOR : 217/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: 1. Mochammad Nasrun, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum; 2. Triyanto, S.H. selaku KaBag Advokasi Hukum dan Pelayanan Hukum; 3. Anggy Auliawan, S.H., M.H. selaku Kasubag Advokasi Hukum; 4. Santo Prastowo, S.H., M.H. selaku Kasubag Informasi dan Dokumentasi Hukum; 5. Harry Kurniawan, S.H., M.H., selaku Staf Biro Hukum; 6. Juanda, S.H. selaku Staf Biro Hukum; 7. Dwi Utari Pitulas Agustin. S, S.H. selaku Staf Biro Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik advokasi.hukumBpBatam 2020@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

PT. ASIANFAST MARINE INDUSTRIES, beralamat di Jalan R.E. Martadinata, AMI Building Lot 02, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asianfast Marine Industries Nomor 2, tanggal 02 April 2012, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., M.Hum., selaku Notaris yang berkedudukan di Batam. Selanjutnya diubah kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Asianfast Marine Industries Nomor 75, tanggal 21 Oktober 2019, yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H., M.Hum., selaku Notaris yang berkedudukan di Batam. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 tentang Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 tanggal 02 April 2012, dalam hal ini diwakili oleh PIPIN KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Presiden Direktur di PT. Asianfast Marine Industries), tempat Halaman 2 dari 159, Putusan Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN.TPI. tinggal di Jalan Pulo Mas Raya Nomor 51, RT.002, RW.012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang mana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03- 0351174, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asianfast Marine Industries. Dalam mengajukan Gugatan ini diwakili Para Kuasa Hukumnya yakni : 1. Fanny Iood, S.H., M.Kn.; 2. Naris Situmorang, S.H.; 3. Sihol Marito Sinambela, S.H., M.H.; 4. Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, S.H., M.Hum.; 5. Ardin Simbolon, S.H.; Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum/Law Office "FANNY IOOD SIREGAR, SH & PARTNERS" beralamat di Ruko Manalagi Blok C Nomor 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik fanny.iod@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor NO.001/TUN/FIS&P/II/2020 tanggal 6 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 217/PEN. MH/2021/PT.TUN-MDN tanggal 25 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 25 Oktober 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/ 2021/ PTUN. TPI, tanggal 19 Agustus 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 217/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 30 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/2021/ PTUN. TPI, tanggal 19 Agustus 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat

halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Banding Nomor: 217/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Agustus 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-3832/A3.1/KL.02.02/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan, yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-38 32/A3.1/KL.02.02/ 10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Direktur Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor B-3832/A3.1/KL.02.02/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, Hal: Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.097.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/2021/PTUN.TPI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2021/PTUN.TPI tanggal 31 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di tandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 7/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Agustus 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 7/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 19 Agustus 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Banding Nomor: 217/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 7/G/2021/PTUN-TPI, pada tanggal 19 Agustus 2021.
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 23 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/2021/PTUN.TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sehingga dengan diucapkan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 19 Agustus 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah dalam tenggang waktu 12 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 7/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Agustus 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari para pihak, memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang aquo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 7/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 7/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami **H.L MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H** dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

HERMAN BAEHA, SH., M.H.

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

dto

JAMRES SARAAN, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

DANIEL H. SIAGIAN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 230.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)